

PENDAMPINGAN PENERBITAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS USAHA PELAKU UMKM DI DESA MERBUNG

Aryani Puspita Ningrum, Wakhid Arrohman, Siti Azizah Hammas, Althaaf Hakim, Maisaroh
Khoirotul Umah, Natasya Permatasari Hendriansyah
UIN Raden Mas Said Surakarta

(Email: ariyanipus@gmail.com)

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha atau belum memahami pentingnya legalitas bagi keberlangsungan usahanya. Salah satu bentuk legalitas usaha yang dapat diperoleh pelaku UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM di Desa Merbung dalam proses penerbitan NIB sebagai upaya meningkatkan legalitas usaha. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi dan pendataan UMKM, penyortiran UMKM sasaran, pendampingan secara *door to door* untuk pengumpulan data, serta kerja sama dengan Ina Mikro dalam proses penerbitan NIB. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 sampai dengan 29 Juli 2026. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 17 pelaku UMKM berhasil didampingi dan sebanyak 17 NIB berhasil diterbitkan. Pendampingan juga membantu pelaku usaha dalam memahami pentingnya legalitas usaha serta memberikan kemudahan dalam proses memperoleh NIB. Dengan demikian, pendampingan penerbitan NIB dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan legalitas usaha pelaku UMKM di Desa Merbung.

Kata kunci: UMKM, NIB, legalitas usaha, Desa Merbung.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Plagirism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian UMKM, jumlah usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia mencapai lebih dari 60 juta unit usaha hingga tahun 2024. UMKM ini akan memberikan kontribusi antara 58% sampai 61% dari PDB nasional dan memiliki kemampuan untuk menyerap lebih dari 121 juta tenaga kerja (Databoks, 2026, UKM Indonesia, 2024). Banyaknya dan tersebaranya di hampir seluruh bidang ekonomi, UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung perekonomian nasional. UMKM terbukti mampu bertahan dan berkembang di tengah dominasi usaha besar, termasuk selama masa pasca krisis ekonomi (Pribadi, Nur, & Wardhana, 2023). Dalam hal ini, Sarfiah, Atmaja, dan Verawati (2019, dalam Pribadi et al., 2023) menyatakan bahwa UMKM berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia karena kinerja tenaga kerja yang produktif dan kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas nasional secara berkelanjutan.

Meskipun sektor UMKM di Indonesia memiliki peran yang signifikan, masih ada masalah mendasar yang menghambat daya saingnya. Hal ini antara lain kurangnya infrastruktur pendukung, kurangnya akses permodalan, kurangnya penguasaan teknologi informasi, dan kurangnya kemampuan manajemen pelaku usaha untuk mengelola bisnis secara profesional (Sofyan, 2017, Pribadi et al., 2023). Minat masyarakat untuk berwirausaha belum diimbangi

dengan kapasitas yang memadai karena mayoritas pelaku UMKM masih menjalankan usaha yang sifatnya meniru tanpa memiliki pemahaman yang cukup tentang pasar, model bisnis, maupun inovasi yang terus berkembang (Pribadi et al., 2023). Di Tengah keterbukaan pasar bebas ASEAN, kondisi ini semakin mendesak untuk diperbaiki. Hal ini karena UMKM di Indonesia dipaksa untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga mampu bersaing dengan produk asing yang membanjiri pasar domestik (Sofyan, 2017). Oleh karena itu, UMKM membutuhkan pondasi pengolahan yang lebih baik. Salah satu caranya yaitu dengan memperkuat legalitas usaha agar mereka dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian, termasuk di tingkat desa seperti Desa Merbung.

Penguatan legalitas usaha menjadi langkah strategis yang harus terus didorong karena memberikan banyak manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Pertama dan terpenting, legalitas meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis karena menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan dengan cara yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, legalitas memudahkan pembiayaan dan investasi karena bank, lembaga keuangan, dan investor biasanya memerlukan dokumen legal sebelum memberikan modal atau menjalin kerja sama. Ketiga, UMKM yang legal atau sah bisa mendapatkan bantuan dari berbagai program bantuan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, serta pameran dan promosi produk secara nasional. Keempat, legalitas menawarkan perlindungan hukum, seperti kemampuan untuk membuat kontrak yang sah, perlindungan merek dan aset perusahaan, dan perlindungan dari penutupan usaha secara paksa. Kelima, legalitas memudahkan pelaku usaha untuk berekspansi dan berkolaborasi dengan orang lain, termasuk membuka cabang, menjadi vendor resmi pemerintah, dan menjual barang di pasar besar yang membutuhkan legalitas usaha. Keenam, legalitas membuka akses ke fitur premium di platform digital, seperti iklan dan pinjaman usaha di pasar. Ketujuh, UMKM yang terdaftar secara legal mendapatkan keuntungan dari pajak, seperti tarif PPh akhir yang lebih rendah dan kemampuan untuk menjalankan usaha tanpa terancam dihukum karena status usaha ilegal (Legalitas.org, 2025). Oleh karena itu, legalitas usaha bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi juga sebagai fondasi yang memastikan kelangsungan dan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin terbuka.

Nomor Induk Berusaha (NIB), identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeaan bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor dan impor merupakan alat legalitas usaha yang paling penting bagi pelaku UMKM di Indonesia saat ini. Pada awalnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditetapkan sebagai landasan hukum dalam penyederhanaan berbagai regulasi, termasuk perizinan berusaha. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat. Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta berbagai peraturan teknis terkait penyelenggaraan sistem *Online Single Submission* (OSS). Melalui sistem OSS, proses perizinan berusaha yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui berbagai instansi terkait dapat dilakukan secara terintegrasi dan daring. Hal tersebut memberikan kemudahan, mempercepat proses, serta menyederhanakan pengurusan legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

Urgensi pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku usaha UMKM juga telah banyak didokumentasikan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai daerah. Menurut Kasyir, Febrianti, dan Tamami (2024), optimalisasi legalitas usaha melalui NIB di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Studi serupa yang dilakukan oleh Fitriana (2026) di Desa Kemiri, Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa UMKM dan Badan Usaha Milik Desa berhasil memperoleh legalitas resmi melalui pendampingan teknis melalui sistem OSS. Oleh karena itu, Fadilah, Syifa, dan Qurrotu'aini (2025) dalam studi kasus mereka tentang UMKM camilan rumahan menyatakan bahwa pengurusan NIB memberikan dampak nyata terhadap legalitas, kredibilitas, dan keinginan usaha. Selain itu, pengurus NIB membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM menghadapi masalah utama bukan karena keinginan untuk melegalkan usahanya, tetapi karena kurangnya literasi digital dan pemahaman tentang prosedur administratif. Oleh karena itu, pendampingan langsung menjadi hal yang penting untuk keberhasilan program legalitas usaha berbasis OSS.

Di Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah juga mengalami masalah yang sama. Ada banyak UMKM di desa ini yang bekerja di berbagai industri, mulai dari makanan olahan rumahan hingga produk kerajinan skala kecil yang menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi warga setempat. Namun, berdasarkan observasi dan pendataan awal yang dilakukan, kondisi kepemilikan NIB di kalangan pelaku UMKM Desa Merbung masih beragam. Sebagian pelaku usaha telah memiliki NIB, sementara sebagian lainnya belum memiliki NIB meskipun usaha sudah berlangsung cukup lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi desa belum sepenuhnya diimbangi dengan legalitas usaha, sehingga sebagian pelaku UMKM lokal belum dapat mengakses manfaatnya, seperti kemudahan pembiayaan, partisipasi dalam program pemerintah, dan peningkatan kepercayaan konsumen dan mitra usaha.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Merbung mengalami masalah terkait NIB karena ada beberapa kendala teknis di lapangan yang berbeda antara pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan yang belum. Bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB, masalah yang sering ditemui adalah lupa kata sandi (password) akun OSS yang digunakan saat pendaftaran, sehingga mereka kesulitan mengakses dan memperbarui data usahanya melalui sistem tersebut. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB juga ada beberapa masalahnya. Pertama, sebagian pelaku usaha belum memiliki alamat surel (email) aktif, padahal alamat surel merupakan salah satu syarat wajib untuk mendaftarkan akun pada sistem OSS. Kedua, pelaku UMKM memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang rendah terhadap teknologi digital. Khususnya kelompok usaha rumahan yang dikelola oleh pelaku usaha yang lebih tua yang kurang terbiasa menggunakan perangkat digital dan sistem administrasi elektronik. Ketiga, kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran NIB, seperti pengisian data usaha. Berbagai permasalahan tersebut saling berkaitan dan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Desa Merbung, baik yang sudah memiliki NIB maupun yang belum, bersifat teknis dan personal. Oleh karena itu, pendampingan ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui sosialisasi umum tetapi memerlukan pendampingan langsung dan berkelanjutan.

Mengatasi permasalahan tersebut, kelompok 090 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Mas Said Surakarta memiliki peran sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan sistem perizinan digital yang disediakan pemerintah. Salah satu tugas yang dilakukan adalah membuat alamat surel dan kata sandi bagi pelaku usaha yang belum memilikinya, membantu menyusun informasi produk usaha, dan mengisi data yang diperlukan dalam sistem OSS untuk penerbitan

NIB, seperti data identitas pemilik, data usaha, dan informasi administrasi lainnya. Metode pendampingan yang dilakukan bersifat langsung, menyesuaikan kondisi masing-masing pelaku usaha, sehingga proses pendaftaran lebih efisien daripada sosialisasi yang bersifat umum dan satu arah.

Tujuan dari pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Merbung adalah untuk membantu UMKM memperoleh legalitas usaha secara resmi, sehingga usaha dapat lebih dipercaya oleh konsumen. Selain itu juga membuka lebih banyak peluang untuk pengembangan usaha di masa depan. Artikel ini membahas mengenai kondisi dan karakteristik UMKM, pelaksanaan dan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan kendala dalam proses pendampingan.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan di Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk bantuan kepada masyarakat, khususnya UMKM, dalam proses legalisasi usaha. NIB berperan sebagai identitas dan legalitas penting bagi pelaku UMKM. Namun, masih ada sejumlah pelaku usaha yang belum memperoleh NIB karena berbagai hambatan, seperti minimnya informasi tentang prosedur pendaftaran, keterbatasan akses teknologi, serta kurangnya pendampingan dalam pengisian data secara daring.

Pelaksanaan dimulai dengan pembagian wilayah dan penataan tim sesuai dengan jumlah serta sebaran UMKM di tiap RW. Setiap tim bertanggung jawab melakukan pendataan sekaligus mendampingi UMKM di zona yang ditugaskan. Pembagian tim ini bertujuan agar proses pendataan dan pendampingan berjalan lebih terarah, efektif, dan mencakup seluruh sasaran. Kegiatan pendataan dan pendampingan pembuatan NIB berlangsung selama empat hari, yakni 6-9 Juli 2026. Selama periode tersebut, tim mengunjungi langsung rumah atau tempat usaha para UMKM. Pendekatan tatap muka dipilih agar mahasiswa dapat memberikan pendampingan yang lebih intens, terutama bagi UMKM yang mengalami kesulitan mengakses sistem pendaftaran online. Diharapkan melalui kegiatan ini, UMKM di Desa Merbung dapat lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Selain itu, acara ini juga menjadi sarana bagi kami untuk berkontribusi langsung dalam menyelesaikan permasalahan administratif masyarakat, khususnya dalam pengembangan dan legalitas UMKM.

Sasaran Kegiatan

Sasaran utama kegiatan ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, dengan jumlah 17 pelaku UMKM. Fokusnya ditujukan pada UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau yang mengalami hambatan dalam proses pendaftaran dan pengurusan NIB. Para pelaku UMKM yang menjadi sasaran memiliki beragam jenis usaha, baik yang dijalankan dari rumah maupun yang memiliki lokasi usaha terpisah. Kehadiran UMKM di daerah tersebut mencerminkan potensi ekonomi masyarakat yang perlu didukung melalui legalitas usaha. Karena itu, pendampingan pembuatan NIB dijadikan salah satu cara untuk membantu UMKM memperoleh identitas usaha yang resmi. Selain membantu proses pembuatan NIB, kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Dengan NIB, pelaku UMKM mendapatkan identitas usaha yang terdaftar dan dapat dijadikan dokumen pendukung dalam pengembangan usaha ke depan.

Sasaran kegiatan tidak hanya ditujukan kepada UMKM yang telah menguasai teknologi, tetapi juga kepada mereka yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran secara mandiri. Oleh karena itu, mahasiswa memberikan pendampingan langsung dan menyesuaikan prosesnya dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing pelaku UMKM. Dalam pelaksanaannya, setiap UMKM didampingi sejak tahap awal hingga pengajuan NIB. Pendampingan dilakukan secara individu agar data usaha yang dimasukkan sesuai dengan kondisi dan informasi yang dimiliki oleh setiap pelaku UMKM. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat membantu UMKM yang sebelumnya belum memiliki NIB untuk memperoleh legalitas usaha.

Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan program pendampingan pembuatan NIB melibatkan sejumlah pihak dengan peran masing-masing. Pihak utama yang terlibat adalah para pelaku UMKM di Desa Merbung, yang menjadi target sekaligus penyedia informasi tentang identitas serta data usaha yang diperlukan untuk pendaftaran NIB. Mahasiswa berfungsi sebagai pendamping dalam kegiatan ini, membantu UMKM memahami langkah-langkah pembuatan NIB serta memberi arahan pengisian data secara daring. Mahasiswa juga mencatat data UMKM, mengunjungi rumah atau tempat usaha, membantu pembuatan akun, dan memastikan semua data yang dibutuhkan terpenuhi sesuai ketentuan. Selain itu, pihak Ina Mikro turut berperan dalam proses penerbitan NIB, koordinasi dengan mereka dilakukan agar pengajuan dan penerbitan NIB berjalan lancar bagi UMKM yang telah melengkapi data dan persyaratan. Kerjasama antara mahasiswa, pelaku UMKM, dan Ina Mikro menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program ini.

Mahasiswa memberikan pendampingan langsung di lapangan, UMKM menyampaikan data serta informasi usahanya, sementara Ina Mikro mendukung proses penerbitan NIB. Diharapkan keterlibatan semua pihak dapat mempermudah pendampingan dan memberikan manfaat langsung kepada UMKM. Selain mendapatkan bantuan dalam pembuatan NIB, UMKM juga memperoleh pendampingan untuk memahami tahapan administrasi yang diperlukan guna memperoleh legalitas usaha.

Tahapan Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui beberapa langkah agar proses pembuatan NIB dapat berlangsung terarah. Langkah pertama meliputi pendataan dan identifikasi pelaku UMKM di Desa Merbung. Kami melakukan pendataan sesuai pembagian tim dan wilayah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pendataan, kami mengunjungi rumah atau tempat usaha pelaku UMKM untuk mengumpulkan informasi mengenai jenis usaha serta mengecek apakah pelaku sudah memiliki NIB atau belum. Pelaku UMKM yang belum memiliki NIB menjadi fokus utama dalam kegiatan pendampingan. Setelah pendataan selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan dan memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang program pendampingan pembuatan NIB. Mahasiswa menyampaikan bahwa pendampingan ini bertujuan membantu pelaku usaha dalam mengurus NIB, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri. Tahap berikutnya ialah membantu pelaku UMKM menyiapkan dan melengkapi data yang diperlukan. Data tersebut selanjutnya dipakai untuk membuat akun dan mengajukan NIB. Selain itu, mahasiswa juga membantu pelaku usaha mengisi formulir atau Google Form yang disediakan untuk melengkapi informasi usaha.

Setelah semua data terkumpul, mahasiswa memberi pendampingan dalam proses pembuatan akun serta pengisian data usaha secara daring. Proses ini dilakukan bertahap, menyesuaikan dengan data masing-masing pelaku UMKM. Mahasiswa menuntun pengisian agar informasi yang dimasukkan mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. Selama pendampingan, mahasiswa juga memberikan bantuan bila ada pelaku UMKM yang kesulitan

memahami tahapan pendaftaran, terutama yang belum terbiasa dengan sistem digital atau administrasi online. Oleh karena itu, pendampingan dilakukan secara tatap muka dan individu agar setiap pelaku UMKM dapat mengikuti proses pembuatan NIB dengan lancar. Setelah seluruh data dan persyaratan lengkap, proses pengajuan dilanjutkan hingga tahap penerbitan NIB. Pada tahap ini, mahasiswa berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Ina Mikro, untuk memperlancar penerbitan NIB. Pelaku UMKM kemudian diberi informasi tentang hasil pengajuan dan NIB yang telah diterbitkan. Secara keseluruhan, pendampingan mencakup identifikasi pelaku UMKM, pendataan, kunjungan ke rumah atau usaha, pengumpulan dan pengisian data, pembuatan akun, pengajuan daring, hingga NIB berhasil diterbitkan. Pendampingan langsung ini diharapkan mempermudah pelaku UMKM memperoleh legalitas usahanya. Melalui kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini, mahasiswa dapat berperan langsung membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam mengurus administrasi usaha. Kegiatan tersebut juga memberi pengalaman kepada mahasiswa dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat serta memahami kondisi dan kebutuhan pelaku UMKM di Desa Merbung. Diharapkan, dengan adanya program ini, semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh NIB sebagai bukti legalitas dan identitas resmi usaha mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi dan Karakteristik UMKM Sasaran

Program pendampingan pembuatan NIB yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Kelompok 090 UIN Raden Mass Said Surakarta menasar pelaku UMKM di Desa Merbung. Oktaviani dan Yasa (2022) menjelaskan bahwa legalitas usaha memiliki urgensi bagi pelaku usaha karena berkaitan dengan perlindungan hukum serta kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha. Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pelaku UMKM tidak semata-mata berkaitan dengan belum adanya NIB. Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah adanya beberapa pelaku usaha yang sebenarnya telah memiliki NIB, tetapi tidak mengetahui atau lupa bahwa NIB tersebut sudah pernah dibuat. Kondisi tersebut terjadi karena proses pembuatan NIB sebelumnya dilakukan melalui perantara. Akibatnya, pelaku usaha tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai status legalitas usahanya maupun dokumen yang telah diterbitkan.

Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan dokumen legalitas belum selalu diikuti oleh pemahaman pemilik usaha terhadap legalitas tersebut. Kondisi tersebut memiliki kemiripan dengan temuan Rahayu dan Puteri (2024) dalam kegiatan pendampingan legalitas usaha berbasis OSS. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat persoalan administratif dan digital, termasuk pelaku usaha yang mengalami masalah karena lupa kredensial akun serta kondisi ketika data identitas seperti NIK telah digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain. Selain persoalan tersebut, kegiatan observasi menemukan bahwa sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi. Hal ini menjadi kendala karena proses pendaftaran NIB dilakukan secara daring melalui sistem OSS. Ini mengakibatkan ketidaktahuan dan keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap teknologi dapat menjadi hambatan dalam proses pembuatan NIB melalui OSS (Kamal et al., 2024).

Jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM di Desa Merbung cukup beragam. Usaha tersebut meliputi penjualan snack ringan, sayuran dan makanan, mie ayam, makanan siap konsumsi, minuman, rujak es krim, percetakan, jasa sablon, sembako eceran, serta usaha perdagangan barang. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat Dusun Krpyak tidak hanya berpusat pada satu sektor usaha. Sebagian pelaku menjalankan usaha berbasis makanan dan minuman, sedangkan sebagian lainnya bergerak pada sektor jasa, perdagangan, dan percetakan. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam proses

pendampingan karena kebutuhan administrasi dan karakteristik masing-masing usaha tidak sepenuhnya sama.

Pelaksanaan Pendampingan Penerbitan NIB

Berdasarkan hasil observasi dan pendataan awal, terdapat 17 pelaku UMKM yang menjadi sasaran pendampingan, dengan 17 NIB yang diajukan dan berhasil diterbitkan. Kegiatan pendampingan dimulai pada 6 Juli 2026 dan dilanjutkan hingga proses penyerahan NIB pada 29 Juli 2026. Pelaksanaan kegiatan berlokasi di Desa Merbung, dengan pendekatan langsung kepada pelaku usaha melalui kunjungan dari rumah ke rumah atau *door to door*. Pendekatan tersebut dipilih karena kondisi pelaku UMKM di wilayah sasaran memiliki karakteristik yang beragam, baik dari jenis usaha maupun tingkat pemahaman mengenai administrasi dan teknologi digital.

Secara teknis, pelaksanaan pendampingan diawali dengan kunjungan *door to door* untuk mendaftarkan para pelaku UMKM pada sistem Online Single Submission (OSS) melalui laman resmi www.oss.go.id, guna membuat akun OSS sebagai langkah awal dalam proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pembuatan akun ini merupakan tahap yang wajib dilalui setiap pelaku usaha sebelum dapat melanjutkan ke proses pendaftaran NIB, sebagaimana diatur dalam mekanisme pendaftaran OSS berbasis risiko yang ditetapkan pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021). Setelah akun OSS masing-masing pelaku UMKM berhasil dibuat, mahasiswa menghimpun seluruh data akun tersebut untuk selanjutnya diserahkan kepada Ina Mikro selaku pihak ketiga yang menjadi mitra pendamping dalam proses teknis penerbitan NIB.

Setelah data akun diserahkan, proses selanjutnya dilakukan sepenuhnya oleh Ina Mikro hingga NIB diterbitkan secara resmi melalui sistem OSS-RBA. Selama periode ini, mahasiswa memantau perkembangan status pengajuan secara berkala untuk memastikan tidak ada kendala administratif yang menghambat proses penerbitan. Pendekatan kolaboratif antara mahasiswa pendamping dan mitra teknis eksternal seperti ini terbukti mempercepat proses legalitas usaha dibandingkan apabila pelaku UMKM mengurus secara mandiri, mengingat keterbatasan literasi digital yang dialami sebagian pelaku usaha (Tikno & Amelia, 2019). Setelah seluruh NIB terbit, dokumen tersebut diserahkan kepada masing-masing pelaku UMKM secara simbolis pada acara penutupan kelompok 090 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Mas Said Surakarta, yang turut dihadiri oleh perangkat Desa Merbung dan pihak Ina Mikro. Momen ini tidak hanya menjadi penutup rangkaian program legalitas usaha, tetapi juga penguat komitmen bersama antara mahasiswa, pemerintah desa, dan mitra pendamping dalam mendorong formalitas usaha mikro (Lubis et al., 2026).

Kendala dalam Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Merbung tidak terlepas dari berbagai kendala yang ditemukan di lapangan. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha terhadap status legalitas usahanya, kemampuan dalam menggunakan teknologi, serta persepsi bahwa proses pengurusan NIB merupakan sesuatu yang rumit dan membutuhkan waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan administrasi, tetapi juga dengan tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam mengakses layanan tersebut.

Kendala pertama yang ditemukan adalah adanya pelaku usaha yang ternyata telah memiliki NIB, tetapi tidak mengetahui atau lupa bahwa NIB tersebut sudah pernah diterbitkan. Kondisi ini terjadi karena sebelumnya proses pembuatan NIB dilakukan melalui pihak perantara.

Akibatnya, pelaku usaha tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai status legalitas usahanya maupun proses penerbitan NIB. Temuan tersebut menjadi salah satu alasan dilakukannya pendataan dan pengecekan terlebih dahulu sebelum proses pendampingan dilanjutkan.

Kendala kedua berkaitan dengan kemampuan teknologi. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan layanan administrasi secara digital. Pengurusan NIB yang membutuhkan penginputan data secara daring menjadi tantangan bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menggunakan teknologi untuk keperluan administrasi. Oleh karena itu, mahasiswa KKN tidak hanya berperan dalam membantu proses administratif, tetapi juga memberikan arahan secara langsung kepada pelaku usaha selama proses pengurusan berlangsung.

Selain itu, ditemukan pula anggapan dari sebagian pelaku UMKM bahwa pengurusan NIB merupakan proses yang merepotkan. Persepsi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memiliki inisiatif untuk mengurus legalitas usahanya secara mandiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, pendampingan dilakukan dengan pendekatan *door to door* sehingga mahasiswa dapat memberikan penjelasan secara langsung sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha. Pendekatan ini juga memungkinkan proses pengumpulan data dilakukan secara lebih terarah dan membantu pelaku UMKM memahami tujuan serta pentingnya kepemilikan NIB.

Dengan demikian, kendala yang ditemukan selama pendampingan tidak hanya berupa kendala teknis, tetapi juga berkaitan dengan literasi administrasi dan teknologi serta pemahaman pelaku UMKM terhadap legalitas usaha. Pendekatan secara langsung dan pendampingan bersama pihak yang membantu penerbitan NIB menjadi upaya untuk mengurangi hambatan tersebut sehingga proses penerbitan NIB dapat diselesaikan.

Hasil Pendampingan dan Peningkatan Legalitas UMKM

Pelaksanaan pendampingan penerbitan NIB memberikan hasil yang konkret terhadap legalitas usaha pelaku UMKM di wilayah sasaran. Dari 17 pelaku UMKM yang menjadi sasaran pendampingan, seluruhnya berhasil mendapatkan NIB. Dengan demikian, sebanyak **17 NIB berhasil diterbitkan untuk 17 UMKM**, atau dengan tingkat keberhasilan penerbitan sebesar **100%**. NIB yang telah diterbitkan kemudian diserahkan kepada pelaku UMKM pada 29 Juli 2026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan proses administrasi legalitas usaha yang sebelumnya belum dimiliki atau belum dipahami dengan baik. Keberhasilan penerbitan 17 NIB menjadi capaian utama kegiatan karena memberikan identitas legal bagi usaha yang didampingi. Selain menghasilkan dokumen legalitas, proses pendampingan juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai status dan proses pengurusan NIB.

Perubahan yang terlihat setelah pendampingan tidak hanya ditunjukkan melalui terbitnya dokumen NIB, tetapi juga melalui meningkatnya keterlibatan pelaku usaha dalam proses pengurusan legalitas. Pelaku UMKM yang sebelumnya menganggap pengurusan NIB sebagai proses yang merepotkan memperoleh pendampingan secara langsung mulai dari pengumpulan data hingga penerbitan dokumen. Pendekatan tersebut membantu mengurangi hambatan yang muncul akibat keterbatasan pemahaman teknologi maupun administrasi. Selain itu, pendampingan memberikan manfaat berupa meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya legalitas usaha. Hal ini terutama terlihat dari proses pengecekan terhadap pelaku usaha yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa NIB mereka telah diterbitkan melalui perantara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan dokumen legalitas perlu diikuti dengan pemahaman mengenai status dan fungsi dokumen tersebut. Dengan adanya pendampingan, pelaku UMKM

tidak hanya diarahkan untuk memperoleh NIB, tetapi juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya mengetahui dan memiliki dokumen legalitas usaha secara langsung.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan di Desa Merbung berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu mendampingi 17 pelaku UMKM hingga seluruhnya memperoleh NIB. Capaian **17 UMKM dan 17 NIB** tersebut menjadi indikator konkret peningkatan legalitas usaha dalam kegiatan ini. Meskipun demikian, hasil pendampingan yang dapat dipastikan berdasarkan kegiatan adalah peningkatan kepemilikan dan pemahaman terkait NIB; sedangkan dampak lanjutan seperti peningkatan akses pembiayaan, perluasan pasar, atau peningkatan pendapatan belum dapat disimpulkan dari kegiatan pendampingan ini.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap 17 pelaku UMKM di Dusun Krapyak, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, dilaksanakan sebagai upaya mendukung pemenuhan legalitas usaha. NIB memiliki peran penting sebagai identitas usaha yang membuka akses pembiayaan, program bantuan pemerintah, dan kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis. Persoalan yang dihadapi warga bukan sekadar belum mendaftarkan, tetapi juga mencakup lupa akun OSS, belum punya alamat email aktif, hingga rendahnya pemahaman terhadap teknologi digital dan prosedur administrasi, sehingga sosialisasi umum saja dirasa tidak cukup dan dibutuhkan pendampingan langsung dari rumah ke rumah.

Melalui pendekatan *door to door* selama periode 6 hingga 29 Juli 2026, mahasiswa membantu warga membuat akun OSS, melengkapi data usaha, mengisi formulir, hingga berkoordinasi dengan Ina Mikro sebagai mitra teknis penerbitan NIB. Selama proses ini ditemukan pula fakta bahwa beberapa pelaku usaha ternyata sudah memiliki NIB tetapi tidak menyadarinya karena sebelumnya dibuatkan oleh pihak lain, sehingga pengecekan status usaha menjadi langkah penting sebelum pendampingan lanjutan dilakukan. Keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi serta anggapan bahwa proses pengurusan NIB rumit juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pendampingan dilakukan secara personal dan bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pelaku usaha.

Hasil akhir dari kegiatan ini cukup menggembirakan, seluruh 17 UMKM yang menjadi sasaran berhasil mendapatkan NIB, atau dengan kata lain tingkat keberhasilan mencapai 100% dan dokumen tersebut diserahkan secara simbolis pada acara penutupan kelompok 090 Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Mas Said Surakarta. Lebih dari sekadar selebaran dokumen, pendampingan ini juga menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya memahami status legalitas usaha mereka sendiri, bukan hanya memilikinya secara administratif. Meski demikian, dampak lanjutan seperti peningkatan akses pembiayaan, perluasan pasar, atau kenaikan pendapatan belum dapat dipastikan dari kegiatan ini dan masih memerlukan kajian lebih lanjut, sehingga program semacam ini layak untuk terus dilanjutkan dan direplikasi di desa-desa lain yang menghadapi persoalan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamal, U., Aksan, M. A., Anisa, Y., Sinaga, G. O. M., & Permatasari, S. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM. *Jurnal Bina Desa*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022)
- Lubis, R. S., Hasibuan, M. I., & Ritonga, M. (2026). Pendampingan Akselerasi Legalitas Usaha (NIB) dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Desa Bandar Kumbul Guna Peningkatan Akses Permodalan dan Perlindungan Usaha. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(4), 22891-22896. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5829>
- Nyoman, N., Oktaviani, N., Arya, G., & Yasa, S. (2022). URGENSI LEGALITAS USAHA BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM). In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Number 2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Rahayu, S. A. P., & Puteri, D. S. (2024). Optimizing the Use of Online Single Submission to Accelerate Business Licensing for Micro Enterprises. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jphi.v7i1.12371>
- Tikno, & Amelia, P. (2019). HUBUNGAN USIA, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN GENDER PEMILIK UMKM TERHADAP PROGRAM UMKM GO DIGITAL. In *Jurnal Teknologia Aliansi Perguruan Tinggi (APERTI) BUMN* (Vol. 2, Number 1).
- Databoks. (2026). *Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia periode 2020-2024*. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6a336585341d1/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-indonesia-periode-2020-2024>
- Fadilah, N., Syifa, N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pentingnya pengurusan NIB sebagai instrumen legalitas usaha: Studi pada UMKM Jellicious dalam bingkai hukum bisnis. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2). <https://jurnal.insanmulia.or.id/index.php/jpim/article/view/231>
- Fitriana. (2026). Pendampingan UMKM pembuatan NIB menggunakan website OSS di Desa Kemiri, Puspo, Pasuruan. *ABDIMASKU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://abdimasku.lppm.dinus.ac.id/index.php/jurnalabdimasku/article/view/3323>
- Kasyir, S., Febrianti, P., & Tamami, B. (2024). Optimalisasi legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMKM di Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 2(1), 34-39. <https://doi.org/10.47134/jpi.v2i1.3648>
- Legalitas.org. (2025). *Alasan kenapa UMKM harus memiliki legalitas usaha*. <https://legalitas.org/tulisan/alasan-kenapa-umkm-harus-memiliki-legalitas-usaha>
- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Berusaha.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pribadi, D. S., Nur, I. T., & Wardhana, K. W. (2023). Urgensi sektor UMKM persaingan usaha sebagai penyangga Ibu Kota Negara Nusantara. *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1111-1120. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2929>

Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Vewawati, D. M. (2019). UMKM sebagai pilar membangun ekonomi bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 1-189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>

Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 11(1), 33-64. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/298>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

UKM Indonesia. (2024). *Data UMKM, jumlah dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>